



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL**
Jl. Singkil-Rimo Km. 22 Singkil Utara, Aceh Singkil

**RAPAT
PARIPURNA**

RISALAH RAPAT

Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	23
Hari	:	Rabu
Tanggal	:	30 Juli 2025
Pukul	:	19.40 WIB s.d 20.15 WIB.
Tempat	:	Ruang Sidang Paripurna DPRK Aceh Singkil
I. Jenis	:	Rapat Paripurna
II. Sifat Rapat	:	Rapat Terbuka
III. Acara	:	Penutupan Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang Tahun 2024-2025
IV. Pimpinan	:	H. Amaliun (Ketua DPRK Aceh Singkil) Hadir (Pimpinan Rapat) Darto (Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil) Hadir Wartono, S.H (Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil) Hadir
V. Sekretaris	:	M. Yunus, S.H (Plh. Sekretaris DPRK Aceh Singkil)
VI. Hadir Anggota	:	dr. Desra Novianto, Decroly Tumangger, Riski Ardiyansyah, H. Sadri, Warman, S.E, Merisya Syafra Tiana, S.A.B, Ramli Boga, Ramadhan L, Sariman, S.P, Afrizal, S.H Harian, Juliadi, S.E, H. Surianto, Hasanuddin Aritonang, S.I.P, Fairuz Akhyar, S.E, M.I.Kom, Mursal ZA Malau, Donny Maradona dan Sri Lestari
VII. Tidak Hadir Anggota	:	Taufik, A.Md, Sahman, H. Mairaya, S.H
VIII. Tamu undangan	:	Wakil Bupati Aceh Singkil, Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Kapolres Aceh Singkil, Mewakili Dandim 0109 Aceh Singkil, Plt. Sekda Aceh Singkil, Asisten II Aceh Singkil, Kepala BPK Aceh Singkil, Kepala Dinas Perhubungan Setdakab Aceh Singkil, Sekretaris BPK Aceh Singkil, mewakili Kepala Dinas kabupaten Aceh Singkil, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, Direktur RSUD Aceh Singkil, Kepala Sekretariat MPD Aceh Singkil, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Aceh Singkil, Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

IX. Jalannya Acara :

Pimpinan Rapat : Assalamualaikum wr.wb

Salam sejahtera untuk kita semua

Sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dari 25 Anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 22 orang, dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat dinyatakan sah.

Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim Rapat Paripurna ke 23, Masa Persidangan III Tahun Sidang Pertama 2024-2025, dalam rangka Penutupan Rapat Paripurna Dewan tentang Raikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dengan ini skor rapat kami cabut dan rapat kita lanjutkan (ketuk palu 1x)
Untuk mengambil berkah acara pada hari ini, marilah kita dengar bersama pembacaan Al-Qur'an oleh Sdr Marzuki dipersilahkan!

(Sdr. Marzuki Membacakan Ayat Suci Al-Qur'an)

Pimpinan Rapat : Terimakasih, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri!
(Menyanyikan Lagu Indonesia Raya)

Pimpinan Rapat : Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali!
Yth. Sdr. Wakil Bupati Aceh Singkil
Yth. Sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRK Aceh Singkil,
Yth. Sdr. Unsur Forkopimda Aceh Singkil
Yth. Sdr. Plt. Sekda Aceh Singkil

Yth. Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Plh. Sekwan Dan Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kabag Serta Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil
Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama , Rekan-rekan wartawan, LSM, hadirin para undangan yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanallah Wa'tala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat islam kepada kita semua, selanjutnya shalawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alamNabi Besar Muhammad Salallahu alai Wasalam yang telah membawa manusia dari lembah kehinaan ke alam yang penuh peradaban dan kejayaan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang

Sidang Dewan yang terhormat,

Penyampaian dan Pembahasan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2024 merupakan amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah serta Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab untuk mewujudkan tuntutan perubahan secara efektif dan efisien salah satunya tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dalam hal ini Kepala Daerah Untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tidak lain adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah manajemen pemerintah yang dimulai dari proses perencanaan, pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, oleh karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun 2024 yang akan disetujui bersama adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2024 sesuai dengan standar akutansi daerah

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan telah disetujuinya nanti Raqan menjadi Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2024, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, maka selanjutnya raqan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi setelah itu dapat kita tetapkan menjadi Qanun Aceh Singkil.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya serta rekan-rekan anggota dewan yang terhormat yang telah terlibat aktif dalam melaksanakan pembahasan dan Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2024 atas berbagai pertanyaan, usul, saran dan kritikan guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pengantar dari kami ,acara selanjutnya penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Aceh Singkil terhadap rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, kepada Sdr Wakil Bupati Aceh Singkil dan Pimpinan DPRK Aceh Singkil dipersilahkan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.

(Acara Penandatanganan Berita Acara)

Pimpinan Rapat

: Berikutnya, mari kita Dengarkan kata sambutan Wakil Bupati dipersilahkan

(Wakil Bupati. H. Hamzah Sulaiman, S.H menyampaikan Kata Sambutan)

Pimpinan Rapat

: Terima kasih, berhubung telah terlaksananya acara kita pada hari ini, marilah kita Membacakan do'a yang akan dipimpin oleh Sdr Ust Marzuki, dipersilahkan

(Sdr Ust Marzuki Membacakan doa)

Pimpinan Rapat

: Terima kasih, dengan telah selesainya pembacaan do'a tadi, berakhir sudah Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang Pertama 2024-2025, tentang Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, dan Rapat secara resmi kami tutup (Ketuk Palu 3 X)

Wasalamu'alaikum Wr Wb.

X. Rapat ditutup pada pukul 20.15 WIB, tanggal 30 Juni 2025

Singkil Utara	30 05	Juli Safar	2025 M 1447 H
---------------	----------	---------------	------------------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA,


H. AMALIUN
PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Plh. SEKRETARIS,


M. YUNUS, S.H.
NIP. 19820621 200604 1 006